



PENETAPAN

Nomor:0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pembetulan akta nikah yang diajukan oleh ;

Pemohon I umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Desa XxxxxRT.006 RW.001, Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal, sebagai "PEMOHON I " ;

Pemohon II umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga tempat tinggal di Desa XxxxxRT.006 RW.001, Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal, sebagai "PEMOHON II " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta bukti-bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0140/Pdt.P/2018/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 28 November 1988 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/51/XI/1988 tanggal 28 November 1988 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. Anak pertama, umur 28 tahun ;
 2. Anak kedua, umur 23 tahun ;
 3. Anak ketiga, umur 10 tahun ;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor :489/51/XI/1988 tanggal 28 November 1988 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama

hlm 1 dari 8 hlm. Putusan No.0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir Pemohon I, dimana Pemohon I tertulis, **Pemohon I dan umur 23 tahun**, padahal yang sebenarnya, **Pemohon I, Tegal, 11 September 1967**, sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal Nomor : Kk.11.28.04/PW.01/2015 tanggal 23 April 2015;

4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan/pembetulan nama dan tanggal lahir tersebut untuk menyesuaikan dengan KTP, Persyaratan Pasport Haji dan lain-lain. ;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/ membetulkan nama dan Tanggal lahir para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;
6. Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan AktaNikah Nomor:489/51/XI/1988 tanggal 28 November 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBumijawa, KabupatenTegal :
 - Nama Pemohon I dari : Pemohon I dan tempat tanggal lahir dari 22 tahun, menjadi : **Pemohon I dan Tegal, 11 November 1967**;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan menyatakan tetap dengan permohonannya, maka dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Urip Tohir, Nomor 33280211096xxxxx, tanggal 12-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti

hlm 2 dari 8 hlm. Putusan No.0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Surat Asli keterangan dari Desa nomor : 471/337/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Tegal alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Surat Asli keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal nomor : 89/Kua.11.28.04/Pw.01/2018 tanggal 25 Mei 2018 bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal Nomor Kk.11.28.04/Pw.01/78/20152 tanggal 23 April 2015 alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P. 4 ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan pembetulan nama dan tempat tanggal lahir yang terdapat pada kutipan akta nikah agar sesuai dengan yang ada dalam atau tercantum pada kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

hlm 3 dari 8 hlm. Putusan No.0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar ditetapkan perubahan data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 489/51/XI/1988 sebagaimana yang termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.11.28.04/Pw.01/78/20152 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal yang tertulis Nama Pemohon I dari : Pemohon I dan tempat tanggal lahir dari 22 tahun, menjadi : **Pemohon I dan Tegal, 11 November 1967** agar persesuaian dengan identitas yang ada pada KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa Penetapan tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk mengurus pembuatan passport Haji Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan

hlm 4 dari 8 hlm. Putusan No.0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxNomor: 489/51/XI/1988 sebagaimana yang termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.11.28.04/Pw.01/78/20152 tanggal 23 April 2015 mohon disesuaikan dengan KTP;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang semuanya dibuat oleh Pejabat yang berwenang merupakan bukti-bukti surat dan telah ditunjukkan dengan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), serta telah diberi materai secukupnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktub dalam bukti surat P.1 sampai dengan P.4 harus menjadi rujukan perubahan untuk Nama Pemohon I dari : Pemohon I dan tempat tanggal lahir dari 22 tahun, menjadi : Pemohon I dan Tegal, 11 November 1967. Penetapan tersebut akan digunakan oleh

hlm 5 dari 8 hlm. Putusan No.0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar persesuaian antara identitas yang ada di buku kutipan akta nikah nomor: 489/51/XI/1988 dengan yang ada di KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti benar bahwa nama Pemohon adalah : Pemohon I dan tempat tanggal lahir : Tegal 11 November 1967 sesuai yang tercatat dalam Induk Kependudukan dengan nomor (NIK) : 3328021109670002;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, tersebut di atas, maka telah terbukti terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I yang terdapat dalam surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/51/XI/1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut disesuaikan dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mengurus administrasi persyaratan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dan tempat tanggal Pemohon I adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tegal Nomor: 489/51/XI/1988, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah

hlm 6 dari 8 hlm. Putusan No.0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/51/XI/1988 sebagaimana yang termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.11.28.04/Pw.01/78/20152 tanggal 23 April 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XxxxxKabupaten Tegal Nama Pemohon I dari : Pemohon I dan tempat tanggal lahir dari 22 tahun, menjadi : **Pemohon I dan Tegal, 11 November 1967** ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah ;
- 4 Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Jum'at 06 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1439 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.SYAIFUDDIN ZUHRY, SH.MH

hlm 7 dari 8 hlm. Putusan No.0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I
ttd

Hakim Anggota II
ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291000'-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. Machyat, S.Ag.,.MH.

hlm 8 dari 8 hlm. Putusan No.0140/Pdt.P/2018/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)